

# **PIAGAM AUDIT INTERNAL PT MURNI SADAR TBK**

## **I. MAKSUD DAN TUJUAN**

Audit Internal (AI) merupakan suatu fungsi atau kegiatan dalam **PT Murni Sadar Tbk** ("**Perusahaan**") yang melaksanakan pemeriksaan dan konsultasi (apabila diperlukan) secara independen dan obyektif untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga aktiva, memperbaiki efisiensi operasional, pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal perusahaan.

Tujuan AI adalah membantu manajemen Perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan, serta memberikan saran / rekomendasi kepada manajemen dalam bidang tersebut.

## **II. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup utama kegiatan AI adalah untuk menentukan apakah pengelolaan resiko, kontrol dan proses tata kelola sudah mencukupi dan dapat berfungsi untuk memastikan bahwa:

- a. Risiko-risiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat;
- b. informasi keuangan dan operasional yang signifikan telah disajikan secara akurat, dapat diandalkan dan tepat waktu;
- c. Sumber daya telah diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dijaga secara memadai;
- d. Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan, standar dan prosedur, serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ruang lingkup kegiatan AI juga termasuk melakukan tugas khusus yang diminta oleh Komite Audit atau Dewan Komisaris atau Direksi.

## **III. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN**

- a. AI dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal;
- b. Kepala AI diangkat oleh Direksi Perusahaan atas persetujuan Dewan Komisaris;
- c. Kepala AI bertanggung jawab kepada Direksi Perusahaan;
- d. Direksi Perusahaan dapat memberhentikan Kepala AI, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- e. Kepala AI secara fungsional memberikan laporan kepada Direksi Perusahaan dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit;
- f. Auditor yang duduk dalam AI bertanggung jawab langsung kepada Kepala AI;
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, manajemen dan Dewan Komisaris

memberikan dukungan sepenuhnya kepada AI agar dapat bekerja dengan bebas dan obyektif tanpa campur tangan pihak manapun.

Kepala AI dapat membentuk tim staf auditor yang profesional dengan kecukupan akan pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan kualifikasi profesional untuk memenuhi kebutuhan yang disyaratkan pada piagam ini.

#### **IV. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL**

Auditor Internal harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan kompeten dibidangnya baik teknis audit, perundang-undangan yang terkait, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko dan semangat kerja sama dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya serta mampu berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- b. Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal dan mematuhi kode etik Audit Internal;
- c. Mampu menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- d. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **V. KODE ETIK**

Kode Etik Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada kode etik audit internal yang lazim berlaku secara internasional seperti *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*.

#### **VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

AI memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Anggaran Aktivitas Audit Internal Tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perusahaan;
- b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan Perusahaan;
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, serta membuat laporan tertulis hasil audit setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi Perusahaan dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit;
- e. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut

- perbaikan yang telah disarankan;
- f. Bekerja sama dan berkomunikasi langsung dengan Komite Audit;
- g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam melakukan tugasnya secara efektif, AI memiliki akses penuh atas seluruh catatan, aktiva dan personal yang relevan dengan pelaksanaan audit.

Dalam melaksanakan tugas auditnya, AI dapat berkoordinasi dengan auditor eksternal Perusahaan.

## **VII. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

- a. Unit Audit Internal berkewajiban menuangkan setiap hasil audit dalam laporan tertulis sesuai dengan standar pelaporan dalam laporan tahunan yang disampaikan setiap tahun sekali;
- b. Unit Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit Internal dan *Executive Summary* kepada Direksi Perusahaan dan kepada Dewan Komisaris/Komite Audit;
- c. Unit Audit Internal menyampaikan laporan tertulis kepada Direksi Perusahaan dan Dewan Komisaris, apabila pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan sebagai informasi dan bahan tindak lanjut.

## **VIII. WEWENANG**

AI mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

## **IX. KEMANDIRIAN FUNGSIONAL**

AI tidak mempunyai wewenang dan tidak bertanggung jawab atas operasional perusahaan dan tidak mempunyai hak atas operasional departemen yang diaudit. AI juga tidak terlibat dalam penyelenggaraan sistem kontrol internal, tetapi dapat memberikan saran atas kecukupan kontrol yang ada atau dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kontrol tersebut.

Auditor yang direkrut secara internal tidak dapat melakukan audit atas aktivitas atau fungsi yang telah dilakukannya dalam jangka waktu 2 tahun

terakhir dan tidak diperbolehkan untuk melakukan audit atas pekerjaan mereka sebelumnya.

AI dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan.

## **X. PENETAPAN DAN PEMBAHARUAN PIAGAM**

Piagam ini serta perubahan dan pembaharuannya harus ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Jika diperlukan, Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, dapat meninjau dan mengukur kembali kecukupan dari Piagam ini.

## **XI. LAIN-LAIN**

Piagam ini serta perubahan dan pembaharuannya harus ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Jika diperlukan, Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, dapat meninjau dan mengukur kembali kecukupan dari Piagam ini.